



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Teguh Harianto bin Mareden Harahap, Nik 1308172606770002, tempat dan tanggal lahir: Sungai Tegu, 26 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

Nur Aini binti Agus Salim, Nik 1308175010810001, tempat dan tanggal lahir: Tapus Utara, 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi -saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Lb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Maret 2003, di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Binje Harahap dan Panjang Harahap dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Gustina, perempuan, lahir di Tapus Utara, tanggal 08 Agustus 2004;
 - 3.2 Hafija, perempuan, lahir di Tapus Utara, tanggal 21 Februari 2006;
 - 3.3 Ernita, perempuan, lahir di Tapus Utara, tanggal 08 April 2011;
 - 3.4 Alysa Vanya Nazila, perempuan, lahir di Tapus, tanggal 04 November 2016;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Padang Galugua Nomor:
145/168/SKKM/WN-PG/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Hakim Tunggal berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Teguh Harianto bin Mareden Harahap) dan Pemohon II (Nur Aini binti Agus Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003, di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Teguh Harianto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Nur Aini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.2).

3. Fotokopi kartu keluarga a.n. Teguh Harianto oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.3).

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mirhan Bin Darto**, umur 48 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Jorong Harapan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Maret 2003;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim, sedangkan saksi nikahnya Binje Harahap dan Panjang Harahap dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama; 1. Gustina, 2. Hafija, 3. Ernita, perempuan, 4. Alysa Vanya Nazila
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.
2. Nurhayati Binti Mamat, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Maret 2003;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim, sedangkan saksi nikahnya Binje Harahap dan Panjang Harahap dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



sewaktu keduanya menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama; 1. Gustina, 2. Hafija, 3. Ernita, perempuan, 4. Alysa Vanya Nazila
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 pasal 12 ayat (4), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P1., P.2, dan P.3) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis ((P1., P.2, dan P.3)) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P1., P.2, dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1., P.2, dan P.3) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, sehingga dengan demikian alat bukti (P1., P.2, dan P.3) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P1., P.2, dan P.3) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Binje Harahap dan Panjang Harahap .

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P1., P.2, dan P.3) dan keterangan saksi -saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2003 di Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, kecamatan Padang Gelugur , Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh di depan Wali kandung Pemohon II bernama Agus Salim dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan KTP dan Kartu Keluarga bukti (P1., P.2, dan P.3) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu :

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Binje Harahap dan Panjang Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Teguh Harianto bin Mareden Harahap);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Nur Aini binti Agus Salim);
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Salim;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Binje Harahap dan Panjang Harahap;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wali nikah yaitu Agus Salm

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I (Teguh Herianto), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Teguh Harianto bin Mareden Harahap) dan Pemohon II (Nur Aini binti Agus Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003, di Tapus Utara, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk sikaping pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Wendri, S.Ag.,M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Muhammad Imran, S.H sebagai Panitera, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh Panitera tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Wendri, S.Ag.,M.H.

Panitera

ttd

Muhammad Imran,S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil:

Lubuk Sikaping, 05 Juli 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhamad Imran, S.H

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan nomor 110/Pdt.P/2024/PA Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)